BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian;

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis/Normatif dan Sosiologis/Empiris. Penelitian ini berdasarkan tujuannya terdiri atas:

- a. Penelitian hukum normatif, yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematikan hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.
- b. Penelitian empiris, yaitu mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum
 (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹

B. Lokasi Penelitian;

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan. Bahan hukum baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini akan diambil dari :

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
 Yogyakarta;
- 3. Situs Internet.

¹Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Pres, hlm.51

49

C. Jenis Data;

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dengan narasumber / responden.
- b. Data Sekunder sebagai data yang tersedia sebelum penelitian², terdiri dari:
 - i. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundangundangan. Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - a) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - b) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - d) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 4 Desember 2008.

² Ulber Silalahan, 2009, Metode Penelitian SosiaL, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 291

- e) Keputusan Mentri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
 : SK.353/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi
 Kawasan Hutan Produksi Tetap Pada Kelompok Hutan
 Bunder Petak 11,15,20,21 Dan Banaran Petak
 19,22,23,24 seluas kurang lebih 617 (Enam Ratus Tujuh
 Belas) Hektar yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul
 ,Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Taman
 Hutan Raya.
- f) Keputusan Menteri Kehutanan Repbulik Indonesia
 Nomor ; SK.144/Menhut-II/2014 tentang Penetapan
 Kawasan Taman Hutan Raya Bunder seluas 634,19 (
 Enam Ratus Tiga Puluh Empat dan Sepuluh Perseratus)
 Hektar yang terletak di Kecamatan Playen dan
 Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul , Provinsi
 Daerah Istimewa Yogyakata.
- g) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.351/MENLHK/SETJEN/PLA.0.5/2019 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Bunder , Terletak di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul ,Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas kurang

lebih 771,32 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh satu dan Tiga Puluh Dua Perseratus) Hektar.

- Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- iii. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

D. Metode Pengumpulan Data;

- a. Studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, dokumen, dokumen atau kasus yang ada.
- b. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan hukum yang berlaku, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan.